

**KontrakKerjaSama**

**ANTARA**

**BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT  
DENGAN  
SD NEGERI 30 WOJA**

**NOMOR : PM1.400/B7.15/ST.2.05/2025**

**NOMOR : 421.2/ 34 / SDN30WJ/2025**

**TENTANG**

**PENGELOLAANDANAPELATIHANPEMBELAJARANMENDALAM(PM)BAGI  
KEPALA SEKOLAH DAN GURU DI  
SD NEGERI 30 WOJA**

Pada hari ini Senin tanggal sebelas bulan delapan tahun dua ribu dua puluh lima (11-08-2025) diadakan Kontrak Kerja Sama pelaksanaan pelatihan Pembelajaran Mendalam untuk Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan antara:

1. Nama : Muhammad Irawan Prasetyo  
NIP : 198606172014041003  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Alamat : Jalan Gajahmada No 173 Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, NTB, Kode Pos 83116

Bertindak untuk dan atas nama Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Erni Anggriani, S. Pd.SD  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Alamat : Jl. L i n t a s M b a w i Dusun Bolonduru Desa Wawonduru Kec. Woja Kab. Dompu Prov. NTB

Bertindak untuk dan atas nama peserta SD Negeri 30 Woja yang Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. PIHAKKE SATU mewakili unit pelaksana teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru selaku PPK.

2. PIHAK KEDUA merupakan Kepala/pimpinan SD Negeri 30 Woja Sepakat untuk mengadakan Kontrak Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pelatihan Pembelajaran Mendalam ( Pelatihan PM ) bagi Kepala Sekolah dan Guru,dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1

#### Maksud dan Tujuan

- (1) Kontrak Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mensinergikan tanggung jawab bagi PARA PIHAK dalam mengelola dana Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru;
- (2) Tujuan dari Kontrak Kerja Sama ini sebagai landasan hukum bagi pengelolaan dana dalam penyelenggaraan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru.

### Pasal 2

#### Ruang Lingkup

Ruang lingkup kontrak kerja sama ini meliputi kegiatan:

- a. Pembiayaan penyelenggaraan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru;
- b. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PARAPIHAK.

### Pasal3

#### Bentuk Kerja Sama dan Sasaran

Bentuk kerja sama adalah pengelolaan dana pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru melalui pendidikan dan pelatihan dengan target sasaran

- a. Satuan Pendidikan PAUD, SLB dan PNF dapat Mendaftarkan 1 orang kepala sekolah dan 2 orang guru
- b. Satuan Pendidikan SD dapat mendaftarkan 1 orang Kepala Sekolah, satu Guru Kelas atas dan 1 Guru Kelas Bawah
- c. Satuan Pendidikan SMP, SMA dan SMK dapat mendaftarkan 1 orang Kepala Sekolah dan 3 guru dengan rumpun MIPA, IPS dan Humaniora/Terapan

### Pasal4

#### Tugas dan Tanggung Jawab

(1) PIHAK KE SATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

3. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) PNBPFungsional Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru yang terdiri dari

- a. komponen biaya pelatihan antara lain belanja bahan, honor output kegiatan dan belanja jasa profesi sebagai pembentuk tarif PNBPFungsional. Komponen biaya tersebut tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi;
- b. menyusun RAB pembiayaan di luar komponen PNBPFungsional atas layanan PNBPFungsional bagi Kepala Sekolah dan Guru yang meliputi antara lain belanja konsumsi bagi peserta, penceramah, pengajar dan panitia serta perjalanan dinas dan akomodasi (jika diperlukan) bagi penceramah, pengajar dan panitia. Biaya pelatihan di luar komponen PNBPFungsional atas layanan PNBPFungsional akan disetorkan oleh PIHAK KEDUA ke rekening RPL;
- c. membuka rekening penerimaan PNBPFungsional dan rekening RPL yang digunakan untuk penerimaan setoran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a dan b dari PIHAK KEDUA;
- d. melakukan proses penyetoran ke Kas Negara atas komponen PNBPFungsional dan pengajuan Maksimum Pencairan (MP) serta proses pencairan/pengelolaan dana PNBPFungsional dari PIHAK KEDUA;
- e. melakukan pembayaran untuk biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b melalui rekening RPL;
- f. menyelenggarakan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru sesuai dengan struktur program yang telah ditetapkan;
- g. menyiapkan dan menyampaikan kuitansi tanda terima pembayaran biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru kepada PIHAK KEDUA;
- h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru kepada PIHAK KEDUA; dan
- i. Mengadministrasikan dan menyimpan seluruh bukti pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru.

(2) PIHAK KE DUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mengalokasikan biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru yang meliputi tarif PNBPFungsional dan biaya diluarkomponen PNBPFungsional atas layanan PNBPFungsional sesuai kontrak kerja sama yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- b. melakukan pembayaran komponen pendanaan PNBPFungsional dan Komponen di luar PNBPFungsional kepada PIHAK KESATU melalui Bendahara Penerimaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku terkait PNBPFungsional kepada PIHAK KE SATU melalui rekening RPL (Kode Virtual Account pembayaran);
- c. mengalokasikan dan melakukan pembayaran langsung untuk transport dan penginapan peserta Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru, sesuai kebutuhan kegiatan dan ketersediaan anggaran;

- d. menerima kuitansi tanda terima pembayaran biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru dari PIHAK KESATU; dan
- e. menerima laporan hasil pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru dari PIHAK KESATU.

**Pasal 5**  
**Pembiayaan**

- (1) Sumber pembiayaan pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru berasal dari Satuan Pendidikan berasal dari Dana BOS Kinerja/ BOS Reguler dengan mekanisme PNPB yang dikelola oleh PIHAK KESATU;
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud belum termasuk akomodasi dan transportasi peserta yang akan ditanggung oleh Dana BOS Kinerja/ BOS Reguler
- (3) Besaran total keseluruhan biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar **Rp 7.021.200** dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Biaya PNPB Fungsional yang akan disetorkan ke kas negara sebesar **Rp. 2.684.150**
  - b. Biaya diluar komponen PNPB Fungsional atas layanan PNPB sebesar **Rp. 4.337.050**

**Pasal 6**  
**Tata Cara Pembayaran**

- (1) PIHAK KE DUA wajib membayar lunas biaya pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru dengan mekanisme PNPB fungsional dan komponen diluar PNPB fungsional kepada PIHAK KE SATU melalui transfer ke rekening bendahara dengan rincian sebagai berikut:  
Kode VA pembayaran : 8658150203711201  
Bank : Mandiri
- (2) PIHAK KESATU akan melakukan penyetoran ke kas negara melalui rekening RPL atas komponen PNPB Fungsional.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Menyelesaikan Proses Pembayaran paling lambat hari ke-3 (tiga) Sebelum IN 1 berjalan;
- (4) PIHAK KESATU akan mengembalikan sisa dana Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru pada rekening RPL (jika ada) ke Kas Negara pada akhir pelaksanaan pelatihan.

**Pasal 7**  
**Ketentuan Pajak**

Pembayaran pajak yang diakibatkan oleh pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**

**Jangka Waktu**

Kontrak Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan IN 2 selesai.

**Pasal 9**

**Sanksi**

Apabila PARA PIHAK tidak melaksanakan kewajiban yang diatur pada kontrak kerja sama ini, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**

**Keadaan Kahar (*Force Majeure*)**

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah peristiwa seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian kegiatan.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagai mana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang terkena keadaan kahar (*Force Majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lain disertai surat keterangan yang mendukung terjadinya keadaan kahar dari pihak yang berwenang.

**Pasal 11**

**Penyelesaian Perselisihan**

Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini yang langsung mempengaruhi pelaksanaan Kontrak Kerja Sama maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 12**

**Pemberitahuan**

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan kontrak ini wajib diberikan secara tertulis oleh PARA PIHAK dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KE SATU

PIHAK KE DUA

BGTK Provinsi Nusa Tenggara Barat Yayasan/Lembaga/Instansi Lainnya / Satuan Pendidikan SD Negeri 30 Woja

PPK  
Jalan Gajahmada No 173 Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram Kepala/Direktur/Pimpinan Jalan Lintas Mbawi Dusun Bolonduru  
No Telp (0370) 620870 No Telp 085337727855  
Surel Surel  
bgtkntb@kemendikdasmen.go.id ernisd12@admin.sd.belajar.id

Setiap perubahan dan penggantian dari alamat-alamat tersebut di atas, wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.

#### Pasal 13 Lain-lain

- (1) PARA PIHAK harus memastikan jumlah peserta sasaran yang akan mengikuti Pelatihan PM.
- (2) Apabila sasaran yang mengikuti Pelatihan PM berkurang dari target dengan alasan apapun setelah dana PNPB fungsional disetorkan ke Kas Negara, maka biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA tidak dapat dikembalikan dan diakui sebagai pendapatan Negara.

#### Pasal 14 Penutup

Kontrak Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

Dompu, 13 Agustus 2025

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Muhammad Irawan Prasetyo  
NIP. 198606172014041003



Erni Anggriani, S. Pd.SD  
NIP. 197912012005012015